

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Mujibur Rahman, Shabarullah

It's our pleasure to inform you that, after the peer-review your paper with entitled, "Yurisprudensi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca-Perceraian" has been **ACCEPTED** to be published regularly in An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 3 September 2025.

Your article will be available online on September 2025.

Thank you very much for submitting your article to An-Nisa: Journal of Islamic Family Law. I hope and waiting to could submitting your other paper in our journal.

Ciamis, August 11 2025

Kind Regards,




CENDEKIA
GAGAYUNAN INDONESIA

Iffah Fathiah, S.H., M.H
Editor in Chief

[Scopus ID: 58475825200](#)

YURISPRUDENSI MAHKAMAH SYAR'IIYAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA- PERCERAIAN

***Mujibur Rahman¹, Shabarullah²**

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*Email: bmuji127@gmail.com

Received: / /2025 Revised: / /2025 Accepted: / /2025 Available Online: / /2025 Published: / /2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of child support payments after divorce based on Decision Number 450/Pdt.G/2023/MS.Bna, as well as to identify obstacles faced in its implementation at the Mahkamah Syar'iyah (Sharia Court) of Banda Aceh City. The study also seeks solutions to ensure the fulfillment of children's rights after divorce. The research method used is descriptive qualitative with a normative juridical approach, examining statutory regulations, Islamic law, and field data obtained through interviews and document studies. The results show that the fulfillment of child support in this case did not fully comply with legal provisions, which require fathers to provide for their children until they reach the age of 21. In this case, the father failed to provide support due to economic limitations or greater focus on his new family. Consequently, the mother bore the entire responsibility for child support based on a mutual agreement approved by the judge, provided that the children's needs were adequately met. Legal protection for child support after divorce is regulated in Article 41 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 80 of the Compilation of Islamic Law. Under Islamic law, if the father is unable to fulfill this obligation, the mother may assume the responsibility, but the father remains obliged to reimburse it in the future.

Keywords: Child Support; Legal Protection; Post Divorce

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian berdasarkan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/MS.Bna, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini juga mencari solusi untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, hukum Islam, serta data lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak dalam perkara ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan hukum yang mewajibkan ayah menanggung biaya hidup hingga anak berusia 21 tahun. Dalam kasus ini, ayah tidak memberikan nafkah karena keterbatasan ekonomi atau lebih fokus pada keluarga baru. Akibatnya, beban nafkah sepenuhnya dipikul oleh ibu berdasarkan kesepakatan bersama yang disetujui hakim, dengan syarat kebutuhan anak tetap terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80. Dalam hukum Islam, jika ayah tidak mampu, ibu dapat mengambil alih kewajiban tersebut, namun ayah tetap berkewajiban mengganti di kemudian hari.

Kata kunci: Nafkah Anak; Perlindungan Hukum; Pasca Perceraian



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga yang tertata. Dalam Islam, perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan syariat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang sah, demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yang dilandasi oleh kasih sayang dan ridha Allah.¹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- a. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya.
- b. Istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- c. Jika salah satu pihak, baik suami maupun istri, tidak menjalankan kewajibannya, maka pasangan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan..³

Masalah yang muncul setelah menikah adalah ujian yang harus dihadapi dengan sikap dewasa dan pikiran yang tenang. Sebaiknya disikapi dengan hati yang lapang, selalu berpikir positif, dan saling berkomunikasi dengan baik. Semua hal ini penting agar pasangan bisa hidup bahagia, terhindar dari rasa curiga, pikiran buruk, dan kekhawatiran. Dengan komunikasi yang baik, pasangan bisa bersama-sama menentukan langkah untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.⁴

Perceraian terjadi karena adanya perkawinan. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada perceraian. Pernikahan adalah awal dari kehidupan bersama sebagai suami istri, sementara perceraian adalah akhir dari kebersamaan itu. Islam membolehkan perceraian, tetapi hanya dalam keadaan darurat dan jika memang sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian menjadi pilihan terakhir jika mempertahankan pernikahan justru menyebabkan penderitaan dan ketidakbahagiaan. Meski diperbolehkan, perceraian tetap sangat tidak disukai, kecuali jika ada alasan yang benar-benar kuat menurut ajaran agama.⁵

Perceraian tidak hanya berdampak buruk bagi suami dan istri, tetapi juga bisa memengaruhi kondisi fisik dan mental anak-anak mereka. Apa pun penyebabnya, perceraian hampir selalu meninggalkan luka bagi anak, terutama karena ia kehilangan momen kebersamaan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Padahal, kasih sayang dari ayah dan ibu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.⁶

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), p. 15.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Netty Prastika dkk, *Merawat Pernikahan*, (Surabaya: Brilian Angkasa Jaya, 2019), hlm. 13.

⁵ Asrul Hamid, *Dinamika dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat pada Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Islamic Circle*, Vol. 04 No. 2 Tahun 2023, hlm. 5.

⁶ Nurul Huda dan Jayusman, *Perspektif Maslahat terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung*, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2021. hlm. 123.

Perceraian dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami, di mana suami meminta pengadilan untuk memberikan izin mengucapkan ikrar cerai kepada istrinya. Sementara itu, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri karena hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dan istri meminta pengadilan untuk memutuskan pernikahannya dengan suami.⁷

Perceraian terjadi karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan bisa mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup atau memenuhi kewajiban tertentu kepada mantan istri. Kewajiban tersebut meliputi pemberian mut'ah (pemberian sebagai tanda perpisahan), nafkah selama masa iddah (selama istri tidak dalam keadaan nusyuz), serta nafkah untuk anak-anak mereka. Bahkan jika istri tidak mengajukan tuntutan, hakim tetap bisa memutuskan agar mantan suami membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak.⁸

Perceraian sering berdampak pada tidak terpenuhinya hak nafkah anak. Dalam banyak kasus, ayah sebagai mantan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada anak dari pernikahan sebelumnya, dengan berbagai alasan dan kendala. Situasi ini semakin rumit ketika sang ayah sudah memiliki keluarga baru, sehingga perhatian dan tanggung jawab finansialnya lebih difokuskan pada keluarga barunya. Namun, dalam kenyataannya, banyak anak dari pasangan yang bercerai tidak mendapatkan hak yang semestinya, terutama dalam hal nafkah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana aturan hukum yang ada mampu menjamin dan melindungi hak anak untuk tetap menerima nafkah setelah perceraian orang tuanya.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Undang-undang juga menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal pengasuhan anak.¹⁰

Dalam praktiknya, sering terjadi bahwa putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban ayah untuk membiayai pemeliharaan anak tidak dijalankan oleh mantan suami. Akibatnya, ibu yang mengasuh anak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perawatan anaknya. Dalam kondisi seperti ini, ibu berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban nafkah anak dari ayah. Setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama, tidak jarang mantan suami mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak, termasuk pemberian nafkah dan biaya pendidikan, padahal itu merupakan hak anak yang tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/MS.Bna. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama, khususnya terkait

⁷ Winda Fitri dkk, *Judex Facti Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 2029/ Pdt.g/2022/Pa.btm*, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2023, hlm. 115.

⁸ Rohmad Agus Solihin, *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama*, *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2 No. Tahun 2020, hlm. 156.

⁹ Dian Pramana dkk, *Efektifitas Pemberian Nafkah terhadap Anak yang Belum Dewasa Pasca Terjadinya Perceraian*, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No.1 Tahun 2023, hlm. 64

¹⁰ Abdur Rahman dkk, *Pemenuhan Nafkah Anak setelah Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)*, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hlm. 18.

pemenuhan kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan dan menyederhanakan berbagai situasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan, seperti hasil wawancara dan dokumen pendukung lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji status kelompok masyarakat, objek tertentu, sistem pemikiran, atau fenomena sosial yang nyata. Fokus utamanya adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, dengan menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang paling relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait nafkah anak setelah perceraian berdasarkan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/MS.Bna. Kedua, penyajian data, di mana data yang telah dipilih disusun dalam bentuk narasi agar mudah dipahami dan memberikan gambaran utuh tentang persoalan yang dikaji. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan jawaban dari masalah utama penelitian tentang perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum

Secara bahasa, kata "perlindungan" dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Umumnya, perlindungan berarti usaha untuk menjaga atau melindungi sesuatu dari bahaya. Hal yang dilindungi ini bisa berupa kepentingan, benda, atau orang. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai bentuk pengayoman atau bantuan yang diberikan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Dari pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Apabila ada pihak yang melanggar hak tersebut, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang didukung oleh konsep *Rechtsstaat* (negara hukum) dan *rule of law* (kedaulatan hukum). Dalam konteks ini, perlindungan hukum di Indonesia lebih menekankan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini awalnya lahir dari sejarah pemikiran Barat yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan pemberian kewajiban, baik kepada masyarakat maupun pemerintah, untuk menjamin hak-hak asasi setiap individu.¹¹

Pengertian Perkawinan

¹¹ Anindya Vania Permatasari dkk, Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/PDT.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 5053/PDT.G/2020/PA.Sby), *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No.11 Tahun 2025, hlm. 8421.

Perkawinan merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi masyarakat Indonesia, pernikahan bukan hanya dianggap sebagai peristiwa sosial, tetapi juga sebagai peristiwa yang bersifat sakral. Setelah prosesi pernikahan selesai, terbentuklah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan ini membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara lahir maupun batin, yang menyangkut hubungan pribadi antara suami istri, hubungan sosial di tengah masyarakat, serta hubungan mereka dengan harta benda yang dimiliki sebelum, selama, dan setelah pernikahan.¹²

Sebelum menikah, seorang pria dan wanita adalah individu yang bebas tanpa ikatan hukum satu sama lain. Namun setelah menikah, keduanya terikat secara lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan ini mencakup hubungan fisik, spiritual, dan kemanusiaan. Pernikahan tersebut membawa konsekuensi hukum, baik bagi masing-masing individu maupun dalam hubungan mereka sebagai suami istri, yang mencakup hak dan kewajiban satu sama lain.¹³

Jika dari suatu perkawinan lahir seorang anak, maka anak tersebut memiliki status sebagai anak yang sah. Selain itu, ikatan pernikahan antara pria dan wanita juga memberikan dampak sosial terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, suatu pernikahan hanya dianggap sah apabila dilakukan antara satu pria dan satu wanita. Artinya, perkawinan merupakan sebuah bentuk perikatan yang sah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin.¹⁴

Perjanjian dalam perkawinan memiliki tiga ciri khusus, yaitu:

- a. Harus didasarkan pada kesepakatan bersama, artinya perkawinan hanya sah jika kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, menyetujuinya secara sukarela tanpa paksaan.
- b. Kedua belah pihak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya, jika terjadi pelanggaran atau alasan tertentu, baik suami maupun istri berhak memutuskan ikatan tersebut melalui mekanisme hukum.
- c. Perjanjian ini menetapkan batas-batas hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan perkawinan.¹⁵

Menurut Undang-undang Perkawinan asas yang dianut adalah asas monogami yang secara otentik diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Kaidah Pasal 3 ayat (1) tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.”¹⁶

¹² Rohmad Agus Solihin, *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama, IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2 No. Tahun 2020, hlm. 157.

¹³ Rian Rizqi Putra Pratama dan Musyaffa Amin, Analisis tentang Penolakan Nasab Anak dalam Perkawinan Yang Sah dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011, *Jurnal Ash Shabah Maslahah*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019, hlm. 2

¹⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

¹⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 15.

¹⁶ M. Kastalani dkk, Perkawinan Seorang Pria yang Berpoligami terhadap Beberapa Wanita sekaligus dalam Konsep Poligami menurut Hukum Perkawinan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hlm. 11

Dengan adanya akad nikah, suami dan istri secara otomatis memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Adapun hak dan kewajiban tersebut antara lain:

- 1) Suami bertanggung jawab membina rumah tangga karena rumah tangga merupakan bagian penting dari struktur masyarakat.
- 2) Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam hukum, keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Dalam rumah tangga, suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga.
- 3) Suami dan istri wajib tinggal bersama dalam satu rumah, di tempat tinggal yang tetap.
- 4) Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta membantu satu sama lain baik secara fisik maupun batin.
- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri juga memiliki kewajiban menjalankan perannya dalam rumah tangga secara seimbang.¹⁷

Beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hak dan kewajiban suami istri itu adalah:¹⁸

Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. an-Nisa: 19).¹⁹

Kata "*makruf*" dalam konteks ini mengandung makna adanya niat baik atau itikad baik, baik dalam hubungan antar sesama manusia maupun dalam hubungan yang melibatkan urusan harta atau kekayaan.

Dalam Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguhnyanya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum: 21).²⁰

¹⁷ Muslimah, Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan, *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hlm. 91.

¹⁸ Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usahan Nasional, 1994), hlm. 118.

¹⁹ QS. an-Nisa: 19

²⁰ QS. ar-Rum: 21

Sedangkan mengenai tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terdapat di dalam Qur'an Surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. an-Nisa: 34).*²¹

Akibat Perkawinan yang Sah

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, yaitu:

- Terbentuknya hubungan resmi antara suami dan istri sebagai pasangan yang diakui secara hukum.
- Adanya kepemilikan harta dalam perkawinan, baik harta bersama maupun harta masing-masing.
- Terjalinnnya hubungan hukum antara orang tua dan anak, yang berdampak pada hak dan kewajiban kedua belah pihak.²²

Perkawinan yang sah membawa dampak hukum bagi suami dan istri, terutama dalam hal hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya. Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan tersebut sebagai berikut:

- Suami dan istri memiliki tanggung jawab mulia untuk membina rumah tangga, karena rumah tangga merupakan bagian penting dari tatanan masyarakat.
- Hak dan kedudukan suami dan istri bersifat setara, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan sosial di masyarakat.
- Keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
- Suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuannya, sementara istri bertugas mengatur urusan rumah tangga sebaik mungkin.
- Suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta saling membantu baik secara fisik maupun batin.
- Keduanya harus tinggal di tempat kediaman yang tetap, dan tempat tinggal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.²³

²¹ QS. an-Nisa: 34

²² Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 41.

²³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 100.

Perkawinan juga menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang dilahirkan dalam ikatan tersebut. Hubungan ini bersifat timbal balik dan menjadi dasar penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Adapun hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tersebut meliputi:

- 1) Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin, sampai anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai atau perkawinannya telah putus.
- 2) Jika terjadi perceraian atau perpisahan melalui putusan pengadilan, maka atas permintaan salah satu pihak, pengadilan akan menentukan kepada siapa anak akan diasuh. Hak asuh akan diberikan kepada pihak yang dinilai memiliki itikad baik serta mampu merawat dan mendidik anak dengan baik. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, berada dalam tanggung jawab orang tuanya, kecuali jika ada pencabutan hak pengasuhan oleh pengadilan.
- 3) Orang tua bertindak sebagai wakil hukum anak dalam segala urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4) Orang tua tidak diperbolehkan menjual atau menggadaikan harta milik anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, kecuali jika tindakan tersebut benar-benar untuk kepentingan anak dan telah mendapat persetujuan sesuai ketentuan hukum.
- 5) Hak asuh orang tua terhadap anak dapat dicabut untuk sementara waktu, baik terhadap salah satu maupun kedua orang tua, atas permintaan kerabat (seperti kakek, nenek, atau saudara kandung dewasa), atau oleh pejabat yang berwenang, jika dinilai merugikan kepentingan anak.²⁴

Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Studi Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/MS.Bna

Memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab penting yang harus dipenuhi oleh orang tua, baik secara moral maupun hukum. Dalam hukum positif di Indonesia, telah diatur perlindungan yang kuat untuk menjamin hak-hak anak, termasuk ketika orang tua telah bercerai. Dengan menjalankan kewajiban ini secara konsisten, diharapkan hak dan kesejahteraan anak tetap terlindungi dengan baik.²⁵

Dalam perkara Nomor 450/Pdt.G/2023/MS.Bna, pemohon secara resmi mengajukan permohonan cerai talak melalui surat tertanggal 27 April 2023, yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Dalam permohonannya, pemohon (penggugat) menjelaskan berbagai fakta dan alasan yang menjadi dasar pengajuan cerai tersebut.

Pemohon dan termohon diketahui merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 30 Oktober 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Setelah menikah, keduanya memulai kehidupan rumah tangga dengan harapan dapat membangun keluarga yang damai, harmonis, dan bahagia seperti layaknya pasangan pada umumnya. Dari

²⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 45.

²⁵ Dwi Margi Rahayu dan Septi Indrawati. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2024, hlm. 99.

pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing berusia 14 tahun, 11 tahun, dan 8 tahun.

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai, dan harmonis. Pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon saling mempertahankan ego masing-masing, sehingga setiap terjadi pertengkaran tidak ada titik temu, Termohon tidak menerima saat Pemohon merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan.

Pada tahun 2021 bulan Agustus tanggal 14 jam 12 malam dini hari, beliau mengajak saya berbicara. Saya pikir beliau mengajak sharing atau memperbaiki keretakan rumah tangga kami. Namun ternyata pada jam itu dengan lancang dan lugas beliau menjatuhkan talak secara kinayah yang bunyinya “Malam ini saya putuskan kita akan berpisah setelah 11 tahun saya sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah hubungan ini. Terlebih saya ingin memfokus mengurus orangtua. Dan, perihal anak nanti saya berikan nafkah dan saya antar sekolah. Dan kamu boleh menikah dengan laki-laki lain saya sudah izin.”. Setelah kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 3 tahun, terhitung dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak-anak, maka majelis menetapkan hak asuh tersebut berada di tangan Termohon sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Dengan adanya kesepakatan ini, Majelis Hakim tidak lagi memerintahkan Pemohon maupun Termohon untuk menghadirkan anak-anak yang telah mumayyiz ke dalam persidangan. Walaupun anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon.

Majelis Hakim menegaskan dan memerintahkan agar Termohon tetap memberikan hak kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan, dan membawa anak-anak menginap pada waktu-waktu tertentu sesuai kepatutan, minimal dengan sepengetahuan atau seizin Termohon sebagai pemegang hak hadhanah. Dengan kata lain, Termohon wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menjalankan perannya sebagai ayah secara arif dan bijaksana, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon.

Terkait nafkah terhadap ketiga anak mereka, telah disepakati dalam proses mediasi bahwa Pemohon akan memberikan nafkah minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perceraian sering menjadi penghalang dalam pemenuhan hak nafkah anak. Setelah orang tua berpisah, pelaksanaan kewajiban memberi nafkah seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti rendahnya penghasilan, kurangnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab mereka, serta ketidakpastian dalam aspek hukum. Selain itu, aspek ekonomi, psikologis, dan kondisi pribadi orang tua juga turut mempengaruhi. Misalnya, ayah yang mengalami kesulitan finansial pascaperceraian atau kehilangan pekerjaan, sehingga tidak mampu menunaikan kewajibannya. Tidak sedikit pula orang tua, khususnya ayah, yang tidak sepenuhnya menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan anak, meskipun sudah tidak lagi hidup serumah.

Dalam beberapa kasus, orang tua lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan kewajiban terhadap anak. Konflik dan ketegangan antara mantan pasangan

turut memperburuk situasi karena menghambat komunikasi dan kerja sama dalam memenuhi nafkah anak. Selain itu, perubahan status sosial atau munculnya keluarga baru juga sering kali mengubah prioritas dan mengurangi perhatian terhadap anak dari pernikahan sebelumnya. Akibatnya, anak kehilangan akses terhadap nafkah yang layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, sementara beban ekonomi semakin berat ditanggung oleh orang tua yang mengasuh.

Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak setelah orang tua bercerai. Anak berhak memperoleh nafkah yang mencakup makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hukum berperan sebagai pengatur yang menjamin agar kewajiban ini tetap dipenuhi oleh orang tua, tanpa memandang apakah mereka masih bersama atau sudah berpisah.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, baik selama masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah bercerai. Anak dipandang sebagai pihak yang rentan dan memerlukan perlindungan hukum, sehingga apabila orang tua lalai menjalankan tanggung jawabnya, maka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak penting yang wajib dilindungi, baik oleh hukum nasional maupun ketentuan internasional. Salah satu hak penting tersebut adalah hak atas nafkah, yang merupakan bagian dari hak dasar anak. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin hak ini melalui regulasi yang tegas dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 41, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa meskipun orang tua telah bercerai, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Namun, jika ayah tidak mampu menunaikan tanggung jawab tersebut, maka ibu dapat menggantikannya.

Analisis Penulis

Perkawinan menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam keluarga, terutama suami. Salah satu tanggung jawab utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam konteks ini, seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya selama mereka berada dalam kondisi membutuhkan. Sebaliknya, apabila orang tua mengalami kesulitan ekonomi dan memerlukan bantuan, maka anak-anaknya pun berkewajiban memberikan nafkah, tanpa memandang perbedaan keyakinan atau agama di antara mereka. Tidak hanya itu, anggota keluarga yang memiliki hak waris juga memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk membantu kerabatnya yang sedang membutuhkan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.

Adapun kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya memiliki syarat tertentu. Pertama, anak harus berada dalam kondisi membutuhkan (fakir) dan tidak mampu bekerja, seperti masih berusia kanak-kanak, tidak memiliki pekerjaan meskipun telah dewasa, atau karena ia seorang perempuan. Kedua, ayah harus memiliki kemampuan ekonomi, baik karena memiliki pekerjaan tetap maupun karena memiliki harta yang mencukupi untuk memberikan nafkah. Namun, jika seorang anak yang masih tergolong fakir sudah cukup usia untuk bekerja dan tidak memiliki halangan fisik maupun mental untuk bekerja, maka kewajiban ayah untuk menafkahi anak tersebut dianggap

tidak berlaku lagi. Akan tetapi, jika anak tersebut mengalami gangguan kesehatan atau memiliki kondisi fisik dan mental yang menghalangi untuk bekerja, maka kewajiban nafkah dari ayah tetap berlaku.

Khusus untuk anak perempuan, kewajiban ayah dalam memberikan nafkah berlangsung hingga ia menikah. Namun, apabila sebelum menikah anak perempuan tersebut sudah memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhannya, maka kewajiban ayah bisa berakhir lebih awal, walaupun tidak ada kewajiban bagi anak perempuan untuk bekerja. Setelah menikah, tanggung jawab nafkah berpindah kepada suaminya. Apabila kemudian suaminya meninggal dunia dan ia tidak memperoleh warisan yang cukup untuk hidup, maka tanggung jawab nafkah kembali kepada ayah sebagaimana sebelum ia menikah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem nafkah dalam keluarga Islam sangat memperhatikan keseimbangan tanggung jawab antar anggota keluarga, berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing.²⁶

KESIMPULAN

Dalam perkara Nomor 450/Pdt.G/2023/MS.Bna, pemenuhan nafkah anak tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, menurut aturan, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun. Namun pada kenyataannya, dalam kasus ini terdapat ayah yang tidak memberikan nafkah. Alasan ketidakpatuhan tersebut beragam ada yang memang tidak mampu secara ekonomi, dan ada pula yang mengabaikan tanggung jawabnya karena lebih fokus pada keluarga barunya. Akibatnya, beban pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh ibu.

Dalam putusan tersebut, pelimpahan kewajiban nafkah kepada ibu didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri (pemohon dan termohon). Kesepakatan ini secara hukum diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan pihak yang seharusnya menerima nafkah, yaitu anak. Kesepakatan itu kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan bahwa tanggung jawab pemberian nafkah dapat dialihkan kepada ibu, dengan syarat bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi secara layak. Putusan tersebut didasarkan pada musyawarah bersama dan adanya kesanggupan dari pihak ibu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80. Kedua ketentuan tersebut menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak, meskipun perkawinan mereka telah berakhir. Namun, jika ayah tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka ibu dapat mengambil alih peran tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap anak-anak. Seorang ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bahkan jika penghasilannya tidak mencukupi. Jika ibu memiliki kemampuan ekonomi, maka ia dapat mengambil alih kewajiban nafkah tersebut, namun ayah tetap berkewajiban menggantinya di kemudian hari. Jika baik ayah maupun ibu tidak mampu, maka kewajiban nafkah anak dapat dialihkan kepada kakek dari pihak ayah, karena dalam

²⁶ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 178.

hukum Islam, kakek dipandang sebagai pengganti ayah apabila ayah tidak ada atau tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Qurrotul dkk. Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya, *Jurnal: Yudisia*, Vol. 7 No. 1. (2016)
- Fitri, Winda dkk. Judex Facti Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 2029/ Pdt.g/2022/Pa.btm, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1. (2023)
- Hamid, Asrul. Dinamika dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Masalah pada Hukum Perkawinan di Indonesia, *Islamic Circle*, Vol. 04 No. 2. (2023)
- Huda, Nurul dan Jayusman. Perspektif Masalah terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No. 2. (2021)
- Kastalani, M. dkk. 2023. Perkawinan Seorang Pria yang Berpoligami terhadap Beberapa Wanita sekaligus dalam Konsep Poligami menurut Hukum Perkawinan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 1 No. 1. (2021)
- Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, diakses melalui <https://ms-bandaaceh.go.id/wilayah-yurisdiksi/> pada 15 Juni 2025
- Muslimah. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan, *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1. (2021)
- Permatasari, Anindya Vania dkk. Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/PDT.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 5053/PDT.G/2020/PA.Sby), *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 No. 11. (2025)
- Pramana, Dian dkk. Efektifitas Pemberian Nafkah terhadap Anak yang Belum Dewasa Pasca Terjadinya Perceraian, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. 1. (2023)
- Prastika, Netty dkk. *Merawat Pernikahan*, (Surabaya: Brilian Angkasa Jaya, 2019)
- Pratama, Rian Rizqi Putra dan Musyaffa Amin. Analisis tentang Penolakan Nasab Anak dalam Perkawinan Yang Sah dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011, *Jurnal Ash Shabah Masalah*, Vol. 10 No. 1. (2019)
- Rahayu, Dwi Margi dan Septi Indrawati. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2. (2024)
- Rahman, Abdur dkk. Pemenuhan Nafkah Anak setelah Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat), *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 7 No. 2. (2023)
- Solihin, Rohmad Agus. Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama, *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2 No. 1. (2020)

Please do not modify this template

Self Assessment (please check according to your paper):

*In order for an article to be considered for publication, **we strongly recommend that prospective authors fulfill all of these items***

No	Item of Assessment	Yes	No
1	Minimum length of article: 9000 words (<i>excluding references</i>)	☐	☐
2	Maximum abstract: 250 words	☐	☐
3	Topic of article is related to contemporary legal issue or comparative law	☐	☐
4	Citation model used: Chicago Manual Style 17 th edition (full note)	☐	☐

No	Item of Assessment	Yes	No
5	Minimum references: 30 references	☐	☐
6	Article used our latest Article Template	☐	☐
7	Title of article: maximum 20 words	☐	☐
8	International Collaboration of Authorship (with minimum two different countries)	☐	☐
9	Female Author(s) (as first or co-authors)	☐	☐
10	Paper related to SDGs (UN) (<i>please indicate, you can choose more than one</i>)	☐	☐
	1) No Poverty	☐	☐
	2) Zero Hunger	☐	☐
	3) Good Health and Well-being	☐	☐
	4) Quality Education	☐	☐
	5) Gender Equality	☐	☐
	6) Clean Water and Sanitation	☐	☐
	7) Affordable and Clean Energy	☐	☐
	8) Decent Work and Economic Growth	☐	☐
	9) Industry, Innovation, and Infrastructure	☐	☐
	10) Reduce Inequality	☐	☐
	11) Sustainable Cities and Communities	☐	☐
	12) Responsible Consumption and Production	☐	☐
	13) Climate Action	☐	☐
	14) Life Below Water	☐	☐
	15) Life on Land	☐	☐
	16) Peace, Justice, and Strong Institutions	☐	☐
	17) Partnerships for the Goals	☐	☐
11	Similarity no more than 20% (<i>please upload the proof of this as additional document or supplementary file</i>)	☐	☐

No	Item of Assessment	Yes	No
12	Written in English in good academic writing style (<i>paper should be proofread, we recommend you use Enago, please upload this proof as additional document or supplementary file</i>)	☐	☐
13	Author Biography (<i>short biography of each authors, maximum 150 words, upload in separate file as supplementary file</i>)	☐	☐

Please indicate and recommend the potential reviewer for your paper (minimum 3 reviewers)

No	Name of Reviewer	Affiliation	Email
1			
2			
3			

In the future, do you like to become reviewer of the Journal?

Yes ☐ No ☐

Full Name :
 Email address :
 Current Affiliation/Institution :
 Country :
 Scopus ID/Publication Profile :